



**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KEP. 372 /MEN/XI/2009

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
TAHUN 2010 - 2014**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pencapaian "Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2015", perlu dilaksanakan Gerakan Nasional Membudayakan K3 secara berkesinambungan;
- b. bahwa Gerakan Nasional Membudayakan K3 sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 463/MEN/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan K3 yang menetapkan Pelaksanaan Bulan K3 Nasional;
- c. bahwa agar Pelaksanaan Bulan K3 Nasional pelaksanaannya dapat efektif dan efisien di Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan Perusahaan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 425/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VIII/2008;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, yang selanjutnya disingkat Bulan K3 Nasional dilaksanakan pada setiap tahun dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini;
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dan merupakan pedoman bagi setiap pimpinan Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, APINDO, Perusahaan dan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional;
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- KEEMPAT : Pelaksanaan Bulan K3 Nasional dicanangkan dan dimulai pada setiap tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Pebruari;
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2009

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**



(Handwritten signature)

DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Para Gubernur di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP. 372 /MEN/XI/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
TAHUN 2010 - 2014

I. PENDAHULUAN

Filosofi dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan di berbagai sektor, maka memunculkan potensi bahaya yang semakin beragam dan kompleks. Karenanya upaya-upaya K3 harus terus menerus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan, baik secara teknis, teknologis dan sistemis dengan memperhatikan fenomena globalisasi dunia usaha, industri dan perdagangan.

Perkembangan dunia usaha, industri dan perdagangan belakangan ini telah berada pada era globalisasi, dimana perdagangan ekspor dan impor, baik barang ataupun jasa, yang semula banyak dibebani/dihambat dengan biaya-biaya tambahan berupa berbagai macam pajak, kini secara perlahan-lahan telah dihilangkan. Hal tersebut salah satunya didukung oleh peran serta dari beberapa negara yang terlibat dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menjadikan negaranya sebagai negara bebas hambatan.

Perkembangan lain yang perlu dicermati oleh semua pihak dengan adanya persyaratan baru oleh negara-negara pengimpor (*Consumer Countries*) terutama dari negara maju baik dari belahan barat maupun timur yang mensyaratkan " hambatan " dalam bentuk lain. Persyaratan tersebut tidak diperbolehkan dalam bentuk tarif (*Non – Tarrif – Barrier*) melainkan dalam bentuk-bentuk Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*). Beberapa persyaratan tersebut kini sudah dikenal secara meluas yaitu persyaratan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan ISO 9001 series, Sistem Manajemen Lingkungan dengan ISO 14000 series, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), OHSAS 18001 dan akhir-akhir ini mulai digulirkan hal-hal yang berhubungan dengan pemanasan global (*global warming*).

Kondisi tersebut harus kita jadikan sebagai tantangan sekaligus peluang dalam meraih keberhasilan perdagangan global. Persyaratan tersebut di atas selalu dihubungkan dengan perlindungan bagi tenaga kerja, konsumen dan hak asasi manusia, yang bila dicermati secara

mendalam hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar pelaksanaan K3, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, termasuk peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja.

Kondisi global saat ini berpengaruh terhadap stabilitas usaha di Indonesia dan memberikan dampak kurang menguntungkan dan berimbas pada aspek perlindungan ketenagakerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkungannya telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Oleh karena itu dalam kondisi apapun K3 wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar baik nasional maupun internasional.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I sebagai pemegang policy nasional di bidang K3, bersama para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan K3, melalui berbagai kegiatan antara lain kampanye, seminar, lokakarya, konvensi, pembinaan dan peningkatan kompetensi personil K3, pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga K3 baik tingkat nasional sampai dengan tingkat perusahaan, pemberian penghargaan K3, dan perbaikan-perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan namun hasilnya belum optimal, hal ini ditandai dengan adanya kasus-kasus kecelakaan kerja di tempat kerja yang berakibat fatal sehingga menimbulkan kerugian moril dan materiil serta pencemaran lingkungan yang dampaknya sangat besar bagi tenaga kerja, pengusaha, maupun pemerintah. Secara keseluruhan berbagai kerugian tersebut akan mempengaruhi pula tingkat produktivitas, kesejahteraan masyarakat bahkan dapat menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang akhirnya akan berpengaruh terhadap daya saing dalam era globalisasi.

Disadari bahwa pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industri. Dengan demikian semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya dibidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja disetiap kegiatan, sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Agar pelaksanaan K3 dapat mencapai hasil yang optimal harus didukung oleh sumber daya manusia dibidang K3 yang berkualitas.

Guna mendukung terlaksananya K3 di Indonesia secara seragam dan serentak dalam rangka menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, pengoperasian peralatan produksi secara aman dan efisien serta memperlancar proses produksi, maka sangatlah strategis bilamana dalam bulan K3 ini seluruh masyarakat untuk diberdayakan.

Sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Nasional K3 hingga tahun 1992, pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan telah melakukan upaya yang intensif untuk memasyarakatkan K3 melalui Kampanye Nasional K3 selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari yang selanjutnya dikenal dengan Bulan K3 Nasional. Sejak tahun 1993 hingga tahun 2008 Kampanye Nasional K3 diubah menjadi Gerakan Nasional Membudayakan K3 dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 463/MEN/1993 dikenal dengan Bulan K3 Nasional. Pada tahun 2009, Gerakan Nasional Membudayakan K3 diubah strateginya yang diwujudkan dalam "Gerakan

Efektif Masyarakat Membudayakan K3 (GEMA DAYA K3)" dan dicanangkan pada mulainya pelaksanaan Bulan K3 Nasional tanggal 12 Januari 2009. GEMA DAYA K3 ini merupakan gerakan berkelanjutan yang dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun seiring dengan berlangsungnya proses produksi di tempat kerja/ perusahaan.

Tahun 2010 adalah momentum yang tepat untuk lebih meningkatkan K3 menjadi budaya di tempat kerja dan menjadikan masyarakat Indonesia berbudaya K3, karena bertepatan 100 tahun diterapkan Peraturan Keselamatan Kerja di Indonesia oleh pemerintahan Belanda dengan memberlakukan Veiligheidsdreglement 1910 dan bertepatan 40 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka melalui GEMA DAYA K3 diharapkan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum maupun industri, para cendekiawan, organisasi profesi, asosiasi dan lain-lain dapat termotivasi untuk berperan aktif dalam peningkatan pemasyarakatan K3 sehingga tercipta pelaksanaan K3 secara mandiri dan dapat mendukung pencapaian "**Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015**". Dengan demikian tujuan K3 dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja guna peningkatan produksi dan produktivitas nasional dapat segera terwujud.

II. GERAKAN EFEKTIF MASYARAKAT MEMBUDAYAKAN K3 (GEMA DAYA K3)

GEMA DAYA K3 merupakan strategi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pembudayaan K3 yang ditujukan pada peningkatan peran aktif dan potensi masyarakat untuk mewujudkan budaya K3 di setiap tempat kerja. Dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai motivator GEMA DAYA K3, maka kegiatan GEMA DAYA K3 sebagai gerakan bersama-sama, menyeluruh, dan terpadu harus dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab secara berjenjang sesuai dengan tata cara sistim pemerintahan saat ini.

Untuk melaksanakan GEMA DAYA K3, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kewenangannya agar mengatur dan mengurus pelaksanaan di wilayahnya. Sedangkan Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan melakukan koordinasi kegiatan dan mendistribusikan hasil kegiatan sebagai laporan kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bersama dengan pemangku kepentingan menetapkan kebijakan dan program sebagai acuan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta menindaklanjuti untuk melaksanakan pembinaan secara nasional. Penyelenggaraan GEMA DAYA K3 pada pemerintah sektor tertentu, Menteri yang membidangi sektor yang bersangkutan dapat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh para pihak dilingkungan sektornya dari tingkat pusat sampai daerah.

III. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3.
- b. Meningkatkan partisipasi semua pihak untuk optimalisasi pelaksanaan budaya K3 disetiap kegiatan usaha;
- c. Terwujudnya budaya K3 masyarakat Indonesia.

2. Sasaran

- a. Tingginya tingkat pemenuhan norma K3;
- b. Meningkatnya jumlah perusahaan yang mendapatkan kecelakaan nihil;
- c. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku K3.

IV. TEMA

1. Tema Pokok Tahunan

- a. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2010 adalah :
“ **GELORAKAN GEMA DAYA K3 DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**”
- b. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2011
“**TINGKATKAN PELAKSANAAN GEMA DAYA K3 UNTUK Mendukung Daya Saing Usaha dalam Globalisasi**”
- c. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2012
“**OPTIMALISASI PENERAPAN SMK3 UNTUK Peningkatan Mutu Kerja dan Produktivitas**”
- d. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2013
“ **BUDAYAKAN K3 DISETIAP KEGIATAN USAHA MENUJU MASYARAKAT INDUSTRI YANG SELAMAT, SEHAT DAN PRODUKTIF**”.
- e. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2014
“ **WUJUDKAN BUDAYA K3 UNTUK MENJAMIN STABILITAS USAHA DALAM Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional**”

2. Sub Tema

Gubernur, Bupati dan Walikota dapat menetapkan Sub Tema Pelaksanaan Bulan K3 Nasional di daerahnya masing-masing sesuai isu, permasalahan dan kondisi K3 serta kebutuhan di wilayahnya.

V. PENYELENGARAAN

A. ORGANISASI PELAKSANA

Untuk melaksanakan Bulan K3 Nasional dengan berbagai kegiatannya yang akan menggerakkan masyarakat secara luas, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana dengan melibatkan berbagai unsur terkait sebagai berikut :

1. Panitia Pelaksana Nasional.

Dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan keanggotaan instansi lintas sektor, organisasi pengusaha, organisasi serikat pekerja/buruh, dan lembaga-lembaga terkait lainnya pada tingkat nasional.

2. Panitia Pelaksana Pusat

Dibentuk oleh Menteri yang bersangkutan atau Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan unsur terkait di lingkungan instansi masing-masing.

3. Panitia Pelaksana di Provinsi.
Dibentuk oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan keanggotaan instansi lintas sektor, organisasi pengusaha, organisasi serikat pekerja/ buruh, lembaga-lembaga terkait pada tingkat provinsi.
4. Panitia Pelaksana di Kabupaten/Kota.
Dibentuk oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan keanggotaan instansi lintas sektor, organisasi pengusaha, organisasi serikat pekerja/buruh, lembaga-lembaga terkait pada tingkat kabupaten/kota.
5. Panitia pelaksana di tingkat perusahaan
Dibentuk oleh masing masing perusahaan dengan keanggotaan Satgas K3/P2K3 sebagai motor penggerak pelaksanaan K3 di perusahaannya dan/atau perusahaan sekitarnya.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari pada setiap tahun dari Tahun 2010 - 2014.
2. Implementasi kegiatan K3 dalam Bulan K3 Nasional dapat dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
3. Bulan K3 Nasional diselenggarakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kondisi setempat dan diprioritaskan pada perusahaan/tempat kerja sektor tertentu, maupun pada tempat tempat usaha masyarakat yang potensi bahayanya cukup tinggi.

C. PROGRAM

Program-program kegiatan Bulan K3 Nasional baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, maupun perusahaan, meliputi :

1. Kegiatan yang bersifat strategis antara lain :
 - a. Pencanaan Bulan K3 Nasional.
 - b. Apel bendera Bulan K3 Nasional dilaksanakan pada setiap tahun dari tahun 2010 - 2014 (pelaksanaannya dalam bulan Januari, tanggalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing).
 - c. Pemberian penghargaan K3.
 - d. Konvensi/ seminar/ lokakarya/ semiloka.
 - e. Pembentukan komitte investigasi kecelakaan kerja.
 - f. Dan lain-lain.
2. Kegiatan yang bersifat promotif antara lain :
 - a. Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul, dan baliho K3.
 - b. Pameran K3.
 - c. Sosialisasi dan publikasi K3.
 - d. Aksi Sosial K3.
 - e. Cerdas cermat K3.
 - f. Dan lain-lain.

3. Kegiatan yang bersifat implementatif antara lain :
 - a. Penilaian penghargaan K3.
 - b. Audit SMK3.
 - c. Pembinaan dan pengujian lisensi K3
 - d. Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3.
 - e. Penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja.
 - f. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
 - g. Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja
 - h. Operasi tertib di bidang K3 pada sektor tertentu
 - i. Dan lain-lain.

Kegiatan tersebut pada nomor 1 s.d. 3 dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian atau dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

D. PENDANAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Bulan K3 Nasional baik untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, maupun perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai ketentuan perundangan.
2. Tingkat perusahaan diperoleh secara swadana dan swakelola maupun sumber dana lainnya.

E. PELAPORAN

Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 di masing-masing tingkatan, membuat dan menyampaikan laporan sebagai berikut :

1. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati/ Walikota.
2. Bupati/ Walikota melaporkan kepada Gubernur di wilayahnya masing-masing.
3. Gubernur melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tembusan kepada Menteri Dalam Negeri

VI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2010 – 2014 ini, ditetapkan dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Bulan K3 pada setiap tahun, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 oleh setiap pimpinan Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, BUMN/ BUMD, Lembaga K3, Perguruan Tinggi, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, APINDO, Perusahaan dan Masyarakat guna mendukung terwujudnya **“Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015”**.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2009

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**



DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si